



**PUTUSAN**

Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahirun Bin Jahara
2. Tempat lahir : Tolandona
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Sahirun Bin Jahara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahirun Bin Jahara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahirun Bin Jahara dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 warna blue mineral dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muchtar Als. Muchtar Bin La Ode Utu;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, terdakwa mohon kepada kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena istri terdakwa sedang hamil anak ke 2 dan Ibu terdakwa dalam keadaan sakit, sehingga terdakwa menjadi harapan dalam menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa Sahirun Bin Jahara**, pada hari Selasa Tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di samping apotik roza Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau yang beralamat di Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **"Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek menunggu penumpang di pasar laelangi kemudian teman terdakwa yang bernama La Indra dan La Aco (DPO) mendatangi dan mengajak terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban Muhhtar Als. Muchtar Bin La Ode Utu yang sedang berada di toko jotun, kemudian terdakwa bersama-sama dengan La Indra dan La Aco menuju sekitar toko jotun dan melihat saksi korban keluar dari toko jotun berjalan menuju ke arah mobil milik saksi korban yang terparkir di seberang toko jotun, pada saat melintas di samping apotik riza, terdakwa yang sudah berbagi peran dengan La Indra dan La Aco, dimana terdakwa bertugas menghadang korban sedangkan La Indra bertugas mengambil handphone saksi korban mulai melancarkan aksinya dengan cara La Indra dari arah belakang saksi korban mendorong saksi korban dan terdakwa sengaja menghadang korban dari depan sehingga korban kaget dan kebingungan kemudian La Indra mengambil Handphone milik saksi korban yang tersimpan disaku celana bagian kiri kemudian La Aco menggunakan motor menghampiri La Indra lalu berboncengan dan melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkan terdakwa di kepolisian karena mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan **Sahirun Bin Jahara** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Drs. H. MUCHTAR Als. MUCHTAR Bin LA ODE UTU (ALM)**, dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun hubungan semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan perihal pengambilan hand phone saksi yang dilakukan oleh beberapa secara paksa ;
- Bahwa, kejadian kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di samping apotik froza Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya akan tetapi saksi akhirnya mengetahui setelah saksi diberitahukan di kantor kepolisian yang ternyata pelakunya adalah terdakwa Sahirun, Aco dan Indra ;
- Bahwa, barang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y17 warna mineral blue Nomor Imei 1 : 866440049801096 dan Nomor Imei 2 : 866440049891088 ;
- Bahwa, sebelum di ambil oleh terdakwa dan teman-temannya handphone milik saksi korban berada di saku celana sebelah kiri ;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan teman-temannya mengambil handphone milik saksi korban dengan cara teman terdakwa mendorong saksi korban dari belakang sambil mengambil handphone milik saksi korban yang ditaruh di saku kiri celana dan langsung menuju ke motor Aco dan melarikan diri, bersamaan saat saksi di dorong oleh teman terdakwa, terdakwa menghalangi saksi korban berjalan dan ketika saksi korban di dorong dari belakang saksi korban hampir terjatuh dan saksi korban langsung memeluk terdakwa namun ketika saksi korban berjalan menuju ke mobil, terdakwa menghalangi jalan saksi korban yang ketika itu sedang menuju ke mobil agar temannya yang telah mengambil handphone saksi korban berhasil melarikan diri bersama Aco namun ketika terdakwa beranjak ke motor miliknya namun dihalangi oleh anak saksi korban La Ode Abdul Fajar Als. Fajar sehingga terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena kunci motor miliknya ditahan oleh anak saksi korban dan anak saksi korban menyuruh untuk memeriksa handphone milik saksi korban namun setelah saksi korban mengecek handphone milik saksi korban ternyata sudah tidak ada lagi sehingga anak saksi korban menghubungi pihak kepolisian dan anggota kepolisian Polres Baubau mengamankan terdakwa selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang saksi korban tidak terlalu ingat mukanya langsung menyimpan handphone milik saksi korban di tempat pada saat saksi korban di tabrak oleh salah satu pelaku tersebut dan kemudian orang tersebut langsung menunjuk ada handphone di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau



tempat tersebut sehingga saksi korban mengambil handphone dan ternyata adalah milik saksi korban namun handphone tersebut sudah dalam keadaan mati dan 2 (dua) orang yang menunjukkan keberadaan handphone tersebut sudah tidak ada lagi ditempat atau melarikan diri ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita saksi korban keluar dari toko jotun Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau dan menuju ke mobil saksi korban yang diparkir oleh anak saksi korban La Ode Abdul Fajar Als. Fajar di samping apotik froza Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau namun ketika disamping kanan mobil saksi korban tiba-tiba didorong oleh Indra dari belakang bersamaan saat saksi korban di dorong Indra telah mengambil handphone milik saksi korban di saku celana bagian kiri, pada saat saksi korban di dorong saksi korban hampir terjatuh sehingga saksi korban memeluk orang di hadapan saksi korban yakni terdakwa tanpa saksi korban ketahui ternyata niat dari terdakwa sengaja menghalangi saksi korban agar Indra mengambil handphone tersebut sehingga anak saksi korban turun dari mobil dan mengambil kunci motor dan menyuruh saksi korban untuk memeriksa apakah ada barang saksi korban yang telah hilang, ternyata handphone milik saksi korban yakni 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y17 warna mineral blue Nomor Imei 1 : 866440049801096 dan Nomor Imei 2 : 866440049891088 sudah tidak ada lagi di tempatnya sehingga anak saksi korban bertanya kepada terdakwa awalnya tidak diakui oleh terdakwa setelah beberapa kali di tanya oleh anak saksi korban barulah diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa sengaja menghalangi jalan saksi korban agar rekannya yakni Indra berhasil mengambil handphone milik saksi korban dan anak saksi korban meminta pertolongan sehingga datang anggota Polres Baubau mengamankan terdakwa dan membawanya ke mako Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut, selang beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang yang saksi korban tidak terlalu ingat mukanya langsung menyimpan handphone saksi korban ditempat kejadian namun dilihat oleh anak saksi korban sehingga kedua orang tersebut setelah menunjukan handphone saksi korban langsung melarikan diri dan saksi korban mengambil handphone tersebut namun sudah dalam keadaan mati sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke mako Polres Baubau guna proses hukum lebih lanjut;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau*





- Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh saksi korban yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa benar yang melihat dan mengetahui kejadian yakni anak saksi korban yang bernama La Ode Abdul Fajar Alias Fajar ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**2. Saksi WA ODE MARFIAH MUCHTAR Als. FIA Binti MUCHTAR,** dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kelaurga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak memiliki hubungan pekerja;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan atas kejadian pengambilan handphone milik orang tua saksi oleh beberapa orang secara paksa;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di samping apotik froza Jalan Yos Sudarso Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ;

- Bahwa, yang menjadi korban adalah Muchtar yakni ayah kandung saksi ;

- Bahwa, saksi mengetahui pelaku nanti di kepolisian yaitu terdakwa Sahirun, Aco dan Indra yang saling bekerjasama untuk mencuri barang milik korban ;

- Bahwa saksi mengetahui dari kepolisian cara terdakwa dan teman-temannya mengambil handphone milik saksi korban dengan cara Indra mendorong korban dari belakang sambil mengambil handphone milik korban yang ditaruh di saku kiri celana dan langsung menuju ke motor Aco dan melarikan diri, bersamaan saat korban di dorong oleh Indra, terdakwa menghalangi korban berjalan dan ketika korban di dorong dari belakang korban hampir terjatuh dan korban langsung memeluk terdakwa namun ketika korban berjalan menuju ke mobil, terdakwa menghalangi jalan korban yang ketika itu sedang menuju ke mobil agar Indra yang telah mengambil handphone korban berhasil melarikan diri bersama Aco namun ketika terdakwa beranjak ke motor miliknya namun dihalangi oleh anak korban La Ode Abdul Fajar Als. Fajar sehingga terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena kunci motor miliknya ditahan oleh anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan anak korban menyuruh untuk memeriksa handphone milik korban namun setelah korban mengecek handphone milik korban ternyata sudah tidak ada lagi sehingga anak korban menghubungi pihak kepolisian dan anggota kepolisian Polres Baubau mengamankan terdakwa selang beberapa menit kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang korban tidak terlalu ingat mukanya langsung menyimpan handphone milik saksi korban di tempat pada saat saksi korban di tabrak oleh salah satu pelaku tersebut dan kemudian orang tersebut langsung menunjuk ada handphone di tempat tersebut sehingga korban mengambil handphone dan ternyata adalah milik korban namun handphone tersebut sudah dalam keadaan mati dan 2 (dua) orang yang menunjukkan keberadaan handphone tersebut sudah tidak ada lagi ditempat atau melarikan diri ;

- Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh saksi korban yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian yakni anak saksi korban yang bernama La Ode Abdul Fajar Alias Fajar ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan di muka persidangan, yakni perihal perbuatan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa bernama Indra, telah mengambil Handphone milik Saksi Muchtar secara paksa;
- Bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di samping apotik roza Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan La indra dan La aco ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui yang menjadi korban nanti di kepolisian yaitu Muchtar ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Hp Merk VIVO ;
- Bahwa, adapun terdakwa bersama-sama dengan La indra dan La aco mempunyai peranan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berdiri dan bersiap menghadang korban dari arah depan kemudian saat La Indra dari arah belakang mendorong korban, terdakwa dengan sengaja menghadang korban dari depan sehingga korban kaget dan kebingungan sehingga memudahkan La Indra untuk mengambil Hp milik korban ;
  - La Indra berperan merencanakan pencurian dan mendorong korban ke arah terdakwa dimana saat itu terdakwa menghadang korban kemudian La Indra mengambil Hp korban yang tersimpan di saku celana kiri korban dari arah belakang kemudian lari dimana saat itu La Aco menggunakan motor langsung menghampiri La Indra kemudian berboncengan dan melarikan diri ;
  - La Aco berperan membantu La Indra untuk melarikan diri dengan cara menghampiri La Indra dengan menggunakan motor saat telah melakukan pencurian.
- Bahwa, saat korban hendak menuju ke mobilnya yang terparkir di samping apotik Roza kemudian terdakwa bersiap menghadang korban dari arah depan korban kemudian pada saat La Indra dari arah belakang mendorong korban, terdakwa dengan sengaja menghadang korban dari depan sehingga korban kaget dan kebingungan kemudian La Indra mengambil Hp korban yang tersimpan di saku celana bagian kiri kemudian lari dimana saat itu La Aco menggunakan motor langsung menghampiri La Indra kemudian berboncengan dan melarikan diri ;
- Bahwa, awalnya terdakwa sementara mengojek menunggu penumpang di pasar Lelaengi kemudian datang La Indra berboncengan dengan La Aco kemudian La Indra mengajak terdakwa mencuri Hp milik korban dimana La Indra mengatakan kepada terdakwa untuk menghadang jalannya korban nanti La Indra dan La Aco yang mengambil Hp milik korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan La Indra dan La Aco dating menghampiri korban yang saat itu korban hendak menuju ke mobilnya yang terparkir disamping apotik Roza kemudian terdakwa bersiap menghadang korban dari arah depan korban kemudian pada saat La Indra dari arah belakang mendorong korban, terdakwa dengan sengaja menghadang korban dari depan sehingga korban kaget dan kebingungan kemudian La Indra mengambil Hp korban yang tersimpan di saku celana bagian kiri kemudian lari dimana saat itu La Aco menggunakan motor langsung menghampiri La Indra kemudian berboncengan dan melarikan diri ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual handphone milik korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 warna blue mineral.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi perbuatan pengambilan handphone milik saksi secara paksa oleh terdakwa dan teman-temannya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di samping apotik roza Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan La indra dan La aco ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui yang menjadi korban nanti di kepolisian yaitu Muchtar ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Hp Merk VIVO ;
- Bahwa, adapun terdakwa bersama-sama dengan La indra dan La aco mempunyai peranan sebagai berikut :
  - Terdakwa berdiri dan bersiap menghadang korban dari arah depan kemudian saat La indra dari arah belakang mendorong korban, terdakwa dengan sengaja menghadang korban dari depan sehingga korban kaget dan kebingungan sehingga memudahkan La indra untuk mengambil Hp milik korban ;
  - La indra berperan merencanakan pencurian dan mendorong korban ke arah terdakwa dimana saat itu terdakwa menghadang korban kemudian La indra mengambil Hp korban yang tersimpan di saku celana kiri korban dari arah belakang kemudian lari dimana saat itu La aco menggunakan motor langsung menghampiri La indra kemudian berboncengan dan melarikan diri ;
  - La aco berperan membantu La indra untuk melarikan diri dengan cara menghampiri La indra dengan menggunakan motor saat telah melakukan pencurian.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat korban hendak menuju ke mobilnya yang terparkir di samping apotik roza kemudian terdakwa bersiap menghadang korban dari arah depan korban kemudian pada saat La indra dari arah belakang mendorong korban, terdakwa dengan sengaja menghadang korban dari depan sehingga korban kaget dan kebingungan kemudian La indra mengambil Hp korban yang tersimpan di saku celana bagian kiri kemudian lari dimana saat itu La aco menggunakan motor langsung menghampiri La indra kemudian berboncengan dan melarikan diri ;
- Bahwa, awalnya terdakwa sementara mengojek menunggu penumpang di pasar laelangi kemudian datang La indra berboncengan dengan La aco kemudian La indra mengajak terdakwa mencuri Hp milik korban dimana La indra mengatakan kepada terdakwa untuk menghadang jalannya korban nanti La indra dan La aco yang mengambil Hp milik korban kemudian terdakwa bersama-sama dengan La indra dan La aco dating menghampiri korban yang saat itu korban hendak menuju ke mobilnya yang terparkir disamping apotik roza kemudian terdakwa bersiap menghadang korban dari arah depan korban kemudian pada saat La indra dari arah belakang mendorong korban, terdakwa dengan sengaja menghadang korban dari depan sehingga korban kaget dan kebingungan kemudian La indra mengambil Hp korban yang tersimpan di saku celana bagian kiri kemudian lari dimana saat itu La aco menggunakan motor langsung menghampiri La indra kemudian berboncengan dan melarikan diri ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual handphone milik korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur “ **Barangsiapa** ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa **Sahirun Bin Jahara** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

b. Unsur “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “ :

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain mempunyai pengertian perbuatan mengambil merupakan perbuatan kesengajaan dimana terdapat suatu niat dari pelaku perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan mengambil ditujukan pada suatu barang yang dikuasai orang lain dengan hak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 warna blue mineral pada hari Selasa Tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di samping apotik roza Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, dimana barang tersebut bukan milik terdakwa dan sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi korban Drs. H. Muchtar Als. Muchtar Bin La Ode Utu (Alm), serta terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang yang berhak atas barang tersebut,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

c. Unsur “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri atau memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa bersama-sama dengan La Indra dan La Aco mengambil handphone merek VIVO Y17 warna blue mineral yang seolah-olah milik mereka terdakwa sedangkan mereka terdakwa sadar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau



dan mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah bukan miliknya yang seharusnya ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, namun terdakwa tidak melakukannya dan tetap mengambil barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

d. Unsur **“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pencurian yang terjadi pada pada hari Selasa Tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di samping apotik roza Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau dilakukan oleh mereka terdakwa secara bersama-sama dengan La Indra dan La aco dengan cara La Indra dan La Aco (DPO) mendatangi dan mengajak terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban Muhhtar Als. Muchtar Bin La Ode Utu yang sedang berada di toko jotun, kemudian terdakwa bersama-sama dengan La Indra dan La Aco menuju sekitar toko jotun dan melihat saksi korban keluar dari toko jotun berjalan menuju kearah mobil milik saksi korban yang terparkir di seberang toko jotun, pada saat melintas di samping apotik roza, terdakwa yang sudah berbagi peran dengan La Indra dan La Aco, dimana terdakwa bertugas menghadang korban sedangkan La Indra bertugas megambil handphone saksi korban mulai melancarkan aksinya dengan cara La Indra dari arah belakang saksi korban mendorong saksi korban dan terdakwa sengaja menghadang korban dari depansehingga korban kaget dan kebingungan kemudian La Indra mengambil Handphone milik saksi korban yang tersimpan disaku celana bagian kiri kemudian La Aco menggunakan motor menghampiri La Indra lalu berboncengan dan melarikan diri sedangkan terdakwa di tahan oleh anggota kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur inipun menurut hemat Majelis hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 warna blue mineral adalah milik saksi Muchtar Als. Muchtar Bin La Ode Utu, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muchtar Als. Muchtar Bin La Ode Utu ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dimuka persidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sahirun Bin Jahara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa Sahirun Bin Jahara dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17 warna blue mineral dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muchtar Als. Muchtar Bin La Ode Utu;
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Lutfi Alzagladi, S.H. , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Fadly Alamsyah Safaa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)